

PENGAMPUNAN PAJAK DAN REGULASINYA DI INDONESIA

Gunawan Kusmantoro

Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Karawang

gunawankusmantoro@gmail.com

ABSTRAK

Pengampunan pajak yang dilaksanakan pemerintah pada periode pertama hingga ketiga yakni pertengahan Juli 2016 hingga Maret 2017 sempat menimbulkan pro dan kontra. Artikel ini akan mengkaji apa sebenarnya tujuan kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia dan bagaimana regulasi kebijakan pengampunan pajak di Indonesia. Dari hasil pengkajian konseptual penulisan ini, tujuan penulisan pajak di Indonesia adalah meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menutup kebutuhan anggaran negara, mendorong repatriasi harta yang berada di luar negeri, meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang; dan transisi menuju rekonsiliasi perpajakan nasional termasuk sistem perpajakan yang baru. Regulasi pajak diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang ini memuat sejumlah norma/ ketentuan, diantaranya: pengaturan mengenai subyek pengampunan pajak; obyek pengampunan pajak; tarif dan cara menghitung uang tebusan; tata cara penyampaian Surat Pernyataan, penerbitan Surat Keterangan, pengampunan atas kewajiban perpajakan; kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan; perlakuan perpajakan; perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap; upaya hukum; manajemen data dan informasi; dan pengaturan mengenai ketentuan pidana.

Kata kunci: pajak, pengampunan pajak, regulasi pajak, regulasi pengampunan pajak

ABSTRACT

The tax amnesty carried out by the government in the first to third period, namely mid-July 2016 to March 2017 could lead to pros and cons. This article will examine what the objectives of the tax amnesty policy are carried out by the Indonesian government and how the tax amnesty policy is regulated in Indonesia. From the results of the conceptual review of this paper, the purpose of tax writing in Indonesia is to increase state revenues in the short term to cover the needs of the state budget, encourage repatriation of assets abroad, improve tax payer compliance in the future; and the transition to national tax reconciliation including the new taxation system. Tax regulations are regulated by Law Number 11 Year 2016 Regarding Tax Amnesty. This law contains a number of norms / provisions, including: arrangements regarding the subject of tax amnesty; the object of tax amnesty; tariffs and ways to calculate ransoms; procedure for submission of Declaration, issuance of Certificate, forgiveness of tax obligations; investment obligations for disclosed assets and reporting; taxation treatment; treatment of assets that have not been or have not been disclosed; legal effort; data and information management; and arrangements regarding criminal provisions.

Keywords: tax, tax amnesty, tax regulation, tax amnesty regulation

A. PENDAHULUAN

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) saat ini sedang memasuki periode ketiga pengampunan pajak. Periode ketiga pengampunan pajak ini dimulai sejak 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Periode kedua pengampunan pajak telah selesai dilaksanakan, yakni sejak 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. Sedangkan periode pertama pengampunan pajak telah dilaksanakan sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yakni 1 Juli 2016 hingga 30 September 2016.

Pada periode pertama pengampunan pajak, total nilai harta yang dilaporkan dalam pengampunan pajak sebesar Rp 3.770,45 triliun terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 2.555 triliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 974 triliun serta repatriasi sebesar Rp 141 triliun. Khusus untuk deklarasi dari luar negeri dan repatriasi, sebagian besar berasal dari lima negara, yakni Singapura, Virgin Island, Cayman Island, Hongkong dan Australia. Jumlah deklarasi dari Singapura Rp 730,84 triliun dan jumlah repatriasi dari Singapura Rp 87,91 triliun. Jumlah deklarasi dari Virgin Islands Rp 75,87 triliun dan jumlah repatriasi dari Virgin Islands Rp 2,66 triliun. Jumlah deklarasi dari Cayman Islands Rp 52,75 triliun dan jumlah repatriasi dari Cayman Islands Rp 16,51 triliun. Jumlah deklarasi dari Hongkong Rp 52,79 triliun dan jumlah repatriasi dari Hongkong Rp 14,4 triliun. Jumlah deklarasi dari Australia Rp 38,48 triliun dan jumlah repatriasi dari Australia Rp 1,43 triliun. Total dari ke lima negara itu deklarasi mencapai Rp 950,74 triliun dan repatriasi Rp 122,91 triliun dan sisanya berasal dari negara-negara lain.¹

Uang tebusan dari hasil pengampunan pajak yang terkumpul sebesar Rp 89,2 triliun dan tunggakan pajak sebesar Rp 3,06 triliun dan dari penghentian pemeriksaan dan bukti permulaan sebesar Rp 363,67 miliar. Setoran pajak dari uang tebusan dan tunggakan pajak ini berasal dari Orang Pribadi non UMKM sebesar Rp 79,2 triliun, Orang Pribadi UMKM sebesar Rp 2,87 triliun, Badan/Perusahaan non UMKM sebesar Rp 10,2 triliun, dan Badan/Perusahaan UMKM sebesar Rp 190 miliar.²

¹Omni Tax Consultant, "Fakta-Fakta Pengampunan Pajak Periode Pertama." Diakses 14 Januari 2017 Pukul 19.52 WIB, <https://pengampunanpajak.com/2016/10/18/fakta-fakta-pengampunan-pajak-periode-pertama/>

²Ibid.

Hingga saat ini jumlah total Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 20.165.718 wajib pajak dan total Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 1.215.417 wajib pajak. Dari jumlah itu, yang mengikuti pengampunan pajak sebanyak 333.091 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berarti hanya 2,09 persen, yang terdiri dari 162.876 wajib pajak pribadi karyawan dan 170.125 wajib pajak pribadi non karyawan. Sedangkan dari total Wajib Pajak Badan yang mengikuti pengampunan pajak baru sebesar 89.301 atau 7,35 persen. Sedangkan jumlah surat pernyataan harta (SPH) yang dilaporkan sebanyak 399.435 SPH.³

Pada periode kedua pengampunan pajak, minat Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak menurun. Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak mencapai 221 ribu orang, menurun dibandingkan periode pertama pengampunan pajak. Berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan, jumlah harta yang dilaporkan adalah Rp 4.295,8 triliun dengan 638.023 SPH.

Dari total jumlah harta, jumlah dana repatriasi mencapai Rp 141 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.013 triliun dan deklarasi dalam negeri Rp 3.143 triliun. Sementara untuk tebusan mencapai Rp 103,3 triliun. Rinciannya adalah Badan/ perusahaan non UMKM Rp 12,4 triliun, orang pribadi non UMKM Rp 85,8 triliun, orang pribadi UMKM Rp 4,74 triliun dan sisanya adalah Badan UMKM.

Kebijakan pengampunan pajak ini adalah terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya. Terobosan kebijakan berupa pengampunan pajak atas pengalihan harta juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara.⁴

Kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang mendukung berargumen antara lain karena pengampunan pajak dapat memberikan dampak sebagai berikut: (a) Peningkatan penerimaan pajak yang signifikan; (b) Mendorong kepatuhan Wajib Pajak; dan (c) Menambah informasi mengenai

³Ibid.

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

daftar kekayaan Wajib Pajak. Sedangkan kelompok yang menentang mengajukan argumen bahwa sisi lain dari pemberian pengampunan pajak adalah timbulnya: (a) Ketidakadilan (*inequity*) bagi Wajib Pajak patuh (*honest taxpayers*); (b) Risiko moral hazard Wajib Pajak untuk memanfaatkan pengampunan; dan (c) Potensi pajak yang hilang.⁵ Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: (1) Apakah tujuan kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia; dan (2) Bagaimana regulasi kebijakan pengampunan pajak di Indonesia?

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Tujuan Pengampunan Pajak

Bagi suatu negara, pajak merupakan sumber pemasukan/ penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala sektor. Pajak tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi kepentingan pemerintah, tetapi juga warga negaranya. Di beberapa negara, pajak bahkan merupakan sumber utama pembiayaan negara. Menurut Rachmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Andriani sebagaimana dikutip Hanggoro Pamungkas mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.⁷ Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

⁵Direktorat Jenderal Pajak, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak." Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.00 WIB, <http://wikidpr.org/uploads/ruu/56a7d8530d00db504b0000b0/surpres-na-ta-ruu-pengampunan-pajak-15022016.pdf>

⁶Rachmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I Edisi Revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 5

⁷ Hanggoro Pamungkas. "Penyelesaian Sengketa Pajak." *Binus Business Review*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2011), 552.

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Indonesia adalah salah satu negara yang masih menggantungkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Bahkan penerimaan negara dari sektor pajak ini, menjadi sumber penerimaan utama negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam setiap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah setiap tahunnya. Dengan demikian, pajak berperan sebagai tulang punggung APBN.

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk *likuid* (uang tunai) maupun *nonlikuid* (bukan uang tunai), yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁸

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.⁹

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak

⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

⁹Ibid.

yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.¹⁰

Pemerintah memandang perlunya mencari langkah terobosan untuk mengatasi persoalan di atas dengan menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang, oleh karena itu sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Berdasarkan penelitian, pengampunan pajak perlu diterapkan karena potensi penghasilan di Indonesia yang lolos dari sistem perpajakan tidak lepas dari ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Per definisi, ekonomi bawah tanah adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar.¹²

Pengampunan pajak juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat. Beberapa penelitian menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepatuhan membayar pajak pascapengampunan pajak. Namun jika dilaksanakan secara hati-hati, pengampunan pajak dapat memulihkan tingkat kepatuhan membayar pajak. Bahkan, kepatuhan membayar pajak akan lebih baik

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Tjip Ismail, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pengampunan Pajak Dalam Kerangka Kemajuan Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 19-20

bila program pengampunan pajak dibarengi dengan ditingkatkannya upaya penegakan hukum, dibandingkan apabila upaya penegakan hukum ditingkatkan tanpa program pengampunan pajak. Pengampunan pajak akan mempermudah masa transisi sistem perpajakan kearah yang lebih kuat, adil, dan baik.¹³

Pengampunan pajak juga akan membuat Wajib Pajak yang belum melaporkan seluruh penghasilannya dengan benar, akan mendapatkan keringanan dan bagi Wajib Pajak yang belum mendaftarkan kekayaannya juga akan mendapatkan keringanan. Sedangkan bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal. Selain itu, pengampunan pajak dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk menilai kewajaran seseorang yang memiliki kekayaan yang harus sesuai dengan kewajibannya untuk membayar pajak.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, pengampunan pajak secara umum bertujuan untuk: (a) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek; (b) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang; (c) Meningkatkan basis pemajakan (subjek dan objek); dan (d) Transisi ke sistem perpajakan yang baru yang lebih kuat dan adil.

2. Pengampunan Pajak di Indonesia

Kebijakan pengampunan pajak sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Pemerintah pernah menerapkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1964, tahun 1984, dan tahun 2008. Kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2008 dikenal dengan kebijakan *Sunset Policy*.

Program pengampunan pajak pada tahun 1964 dilakukan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Program pengampunan pajak ini berlangsung dari tanggal 9 September 1964 hingga 17 Agustus 1965. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak pribadi dan badan, dengan obyek pajak pendapatan, pajak kekayaan dan pajak perseroan. Penerapan Pengampunan Pajak pada masa tersebut belum cukup berhasil dikarenakan sistem administrasi perpajakan pada masa tersebut dianggap belum memadai dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

¹³ Ibid., 20.

¹⁴ Ibid., 22-23.

Pengampunan pajak di tahun 1984 dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tanggal 18 April 1994. Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak. Tujuan diberikan pengampunan pajak ini adalah karena pada saat itu, tengah diterapkan serangkaian UU perpajakan baru yang mempunyai perbedaan signifikan dengan ketentuan yang sebelumnya ada sehingga dipandang perlu adanya suatu titik awal yang bersih dari masyarakat.¹⁵

Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (a) Sebesar 1% dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (b) Sebesar 10% dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.¹⁶

Program pengampunan pajak pada tahun 1984 berlangsung pada 18 April 1984 hingga 31 Desember 1984. Program ini diperpanjang selama enam bulan. Namun meski jangka waktunya diperpanjang, program pengampunan pajak pada tahun 1984 ini gagal dan tidak banyak Wajib Pajak yang tertarik untuk memanfaatkannya. Selain itu, sepertinya pemerintah belum terlalu memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pajak terutama mengingat masih adanya alternatif pembiayaan pembangunan dari sektor migas, perdagangan internasional, maupun utang luar negeri.¹⁷

¹⁵Ibid., hlm. 42-43

¹⁶Ibid., hlm. 43

¹⁷Ibid., hlm. 43-44

Pemerintah Indonesia kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2008 melalui kebijakan yang dikenal dengan nama *Sunset Policy*. Pengertian *Sunset Policy* sebenarnya menyangkut suatu kebijakan yang akan berakhir pada waktu yang ditentukan. Penerapan kebijakan *Sunset Policy* pada tahun 2008 mengacu pada ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini dilaksanakan pada 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Kebijakan *Sunset Policy* diperpanjang hingga 28 Februari 2009.

Ketentuan Pasal 37A mengatur bahwa: (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Jadi *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.¹⁸

Penerapan kebijakan *Sunset Policy* dianggap cukup berhasil karena dapat meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan meningkatnya penerimaan pajak. Melalui *Sunset Policy*, jumlah NPWP baru bertambah 5.365.128 NPWP, SPT tahunan bertambah sebanyak 804.814 SPT dan penerimaan PPh meningkat sebesar Rp 7,46 triliun. Meski dianggap cukup berhasil, namun pelaksanaan *Sunset Policy* terkendala sejumlah hal,

¹⁸Pelayanan Pajak, "Sunset Policy." Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.15 WIB, <http://pelayanan-pajak.blogspot.co.id/2008/08/sunset-policy.html>.

seperti: (1) pengampunan yang hanya meliputi sanksi administrasi; (2) ketidaksiapan sistem administrasi perpajakan; (3) jangka waktu pelaksanaan terlalu pendek.¹⁹

3. Pengampunan Pajak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016

Pemerintah Indonesia kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dengan pertimbangan bahwa: (1) pembangunan nasional yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak; (2) bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada; dan (3) bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pengampunan pajak adalah pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.²⁰

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.²¹ Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam

¹⁹Tjip Ismail, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pengampunan Pajak Dalam Kerangka Kemajuan Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 44

²⁰Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, "Apa Itu Amnesti Pajak?" Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.25 WIB, <http://www.pajak.go.id/amnestipajak#lingkup>

²¹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.²³

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²⁴ Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.²⁵

Wajib Pajak dapat mengajukan pengampunan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.²⁶ Sedangkan waktu berlakunya pengampunan pajak dibagi dalam 3 (tiga) periode, yakni: (a) periode pertama, sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2016 hingga 30 September 2016; (b) periode kedua, 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016; dan (c) periode ketiga, 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.²⁷

Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak dilakukan dengan slogan: “Ungkap, Tebus, Lega.” “Ungkap” mengandung makna bahwa wajib pajak bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, kekayaan yang dapat bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak, kekayaan yang ada di Indonesia atau di luar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut dapat dikarenakan kelalaian

²²Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

²³Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

²⁴Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

²⁵Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

²⁶Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, “Kemana Mengajukan Amnesti Pajak?” Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.32 WIB, <http://www.pajak.go.id/amnestipajak#lingkup>

²⁷ Ibid.

atau di luar kekuasaan yang dialami wajib pajak sehingga kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh terakhir belum diisi dengan benar, jelas, dan lengkap.²⁸

“Tebus” mengandung pengertian bahwa pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang tebusan atas pengampunan pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan nilai harta bersih yang telah diungkapkan Wajib Pajak. “Lega” mengandung makna sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan pengampunan pajak. Dengan diterimanya pengampunan pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.²⁹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- (a) kepastian hukum, bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum ;
- (b) keadilan, bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat;
- (c) kemanfaatan, bahwa seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum; dan
- (d) kepentingan nasional, bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa tujuan pengampunan pajak antara lain:

- (a) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- (b) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- (c) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

- (a) pengaturan mengenai subyek pengampunan pajak;
- (b) pengaturan mengenai obyek pengampunan pajak;
- (c) pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung uang tebusan;
- (d) pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan, penerbitan Surat Keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan;
- (e) pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pe-laporan;
- (f) pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
- (g) pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap;
- (h) pengaturan mengenai upaya hukum;
- (i) pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
- (j) pengaturan mengenai ketentuan pidana.

a. Subyek Pengampunan Pajak

Secara umum, setiap Wajib Pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya (tidak patuh) diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Artinya, Pengampunan Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan Wajib Pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Yang dapat berpartisipasi dalam program pengampunan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Orang pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.³⁰

Subyek pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2). Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.” Jadi pengampunan pajak merupakan hak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak.

Perlakuan yang berbeda (suatu pengecualian) dimungkinkan ketika Wajib Pajak yang hendak berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak sedang dalam proses penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang sedang dilakukan penuntutan, proses peradilan, atau sedang

³⁰Direktorat Jenderal Pajak, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.” Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.45 WIB, <http://wikidpr.org/uploads/ruu/56a7d8530d00db504b0000b0/surpres-na-ta-ruu-pengampunan-pajak-15022016.pdf>

menjalani hukuman pidana tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam Pengampunan Pajak, hal ini dikarenakan proses itu sudah berada dalam kewenangan instansi lain, bukan dalam ranah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.³¹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyidikan.

b. Obyek Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak diberikan berdasarkan harta yang dilaporkan oleh subjek Pengampunan pajak, baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI. Harta yang berada di dalam wilayah NKRI adalah harta yang dikenai pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat.³² Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban: (a) Pajak Penghasilan; dan (b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengkhususan jenis pajak pusat sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa penerimaan dari hasil program pengampunan pajak masuk dalam penerimaan negara dari sektor pajak dan untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara sektor pajak adalah penerimaan pemerintah pusat sehingga penerimaan tersebut bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun penerimaan pemerintah daerah.³³

Pengampunan Pajak merupakan akumulasi dari harta-harta sebelumnya yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, termasuk harta yang belum dilaporkan dan akan dimohonkan untuk mendapatkan pengampunan pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, yang menyatakan bahwa:

³¹Ibid.

³²Ibid.

³³Ibid.

“Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.”

c. Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Secara umum, Pengampunan Pajak mensyaratkan Wajib Pajak untuk tetap membayar sejumlah uang tertentu sebagai tebusan atas Pengampunan yang diberikan. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak pada dasarnya mengampuni tindak pidana perpajakan, maka sudah sewajarnya bila Wajib Pajak membayar uang tebusan atas pengampunan yang diperolehnya. Selain itu, pembayaran uang tebusan akan meningkatkan penerimaan negara.³⁴

Penghitungan Uang Tebusan mengacu pada nilai harta bersih. Nilai harta bersih merupakan selisih dari harta dikurangi utang. Utang yang dimaksud dalam bentuk: (a) mata uang Rupiah dinilai berdasarkan nilai nominal; dan/atau (b) mata uang valuta asing dinilai berdasarkan kurs mata uang asing sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak atau kurs pasar. Utang meliputi: (a) seluruh Utang yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan; dan (b) seluruh Utang tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.³⁵

Penghitungan Uang Tebusan dilakukan dengan tarif yang bervariasi tergantung dari periode penyampaian Surat Permohonan Pengampunan Pajak. Agar Wajib Pajak tertarik untuk mengikuti program pengampunan pajak, maka tarif uang tebusan ditetapkan tidak terlalu tinggi.³⁶ Program pengampunan pajak pada tahun 2016/2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menetapkan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4.

Pasal 4

(1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

³⁴Ibid.

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

- diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Re-publik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(d) Tata Cara Permohonan Pengampunan Pajak

Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak di tempat domisili Wajib Pajak terdaftar. Surat Permohonan Pengampunan Pajak tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau dalam hal Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pengurus sebagai bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak atas kebenaran data yang disampaikan dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak, yakni:

- (a) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (b) membayar Uang Tebusan;
- (c) melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
- (d) melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seha-rusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- (e) menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki ke-wajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- (f) mencabut permohonan:
 - (1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - (2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - (3) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - (4) keberatan;
 - (5) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - (6) banding;
 - (7) gugatan; dan/atau
 - (8) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Pengaturan mengenai Tata Cara Permohonan Pengampunan Pajak selengkapnya diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

(e) Kewajiban Investasi atas Harta yang Diungkapkan dan Pelaporan

Wajib Pajak yang mengalihkan dan menginvestasikan hartanya yang berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Bank Persepsi bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Repatriasi harta akan mendorong pembentukan modal dalam negeri dan dalam jangka panjang akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.³⁷

Repatriasi Harta Wajib Pajak dilakukan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi melalui pembentukan modal di dalam negeri. Pengampunan Pajak ini menjadi

³⁷ Ibid.

salah satu pendorong agar Wajib Pajak mau melakukan Repatriasi hartanya ke dalam negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2), harta yang dialihkan itu wajib diinvestasikan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Investasi dilakukan dalam bentuk: (a) surat berharga Negara Republik Indonesia; (b) obligasi Badan Usaha Milik Negara; (c) obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah; (d) investasi keuangan pada Bank Persepsi; (e) obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; (f) investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; (g) investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau (h) bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Perlakuan Perpajakan

Ketentuan mengenai Perlakuan Perpajakan diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
- (2) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.
- (3) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:
 - a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.

- (2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
 - a. permohonan pengalihan hak; atau
 - b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- (3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:
 - a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
 - b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
 - c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
 - d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 17

- (1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:
- a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.

(g) Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap

Ketentuan mengenai Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- (2) Dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
 - b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

- (3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(h) Upaya Hukum

Apabila timbul sengketa perpajakan, penyelesaian sengketa perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Penyelesaian sengketa perpajakan dapat dilakukan melalui upaya keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun dalam pengampunan pajak, penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan dan gugatan tersebut hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

(i) Manajemen Data dan Informasi

Data dan informasi yang diperoleh dari pengampunan pajak wajib dirahasiakan oleh pejabat yang terkait, kecuali atas permintaan Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keputusan pengampunan pajak. Pejabat yang menyalahgunakan data dan informasi dimaksud dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kerahasiaan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pengampunan pajak ini memiliki sifat yang berbeda dengan ketentuan kerahasiaan data dalam UU KUP. Bila dalam UU KUP kerahasiaan data Wajib Pajak dapat ditiadakan berdasarkan izin Menteri Keuangan, maka dalam pengampunan pajak kerahasiaan data Wajib Pajak bersifat mutlak dalam arti tidak dapat dibuka dengan alasan apapun.³⁸

Selain itu pejabat yang melaksanakan tugas dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki kekebalan hukum untuk tidak dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adanya pengampunan pajak maka akan memperluas basis data dan informasi dalam rangka pengumpulan pajak dimasa depan.³⁹ Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 20,

³⁸Ibid.

³⁹Ibid.

Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 20

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.
- (3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
- (4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 22

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(j) Ketentuan Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak juga mengatur pemidanaan atau sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan. Namun berdasarkan undang-undang ini, pemidanaan hanya ditujukan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2). Ketentuan pemidanaan ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- (1) Kebijakan pengampunan pajak oleh pemerintah Indonesia paling tidak mempunyai empat tujuan yakni: (a) meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menutup kebutuhan anggaran negara; (b) mendorong repatriasi harta yang berada di luar negeri; (c) meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang; dan (d) transisi menuju rekonsiliasi perpajakan nasional termasuk sistem perpajakan yang baru.

- (2) Regulasi pengampunan pajak di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No-mor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang ini memuat sejumlah norma/ ketentuan, diantaranya: (a) pengaturan mengenai subyek pengampunan pajak; (b) pengaturan mengenai obyek pengampunan pajak; (c) pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung uang tebusan; (d) pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan, penerbitan Surat Keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan; (e) pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan; (f) pengaturan mengenai perlakuan perpajakan; (g) pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap; (h) pengaturan mengenai upaya hukum; (i) pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan (j) pengaturan mengenai ketentuan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Rachmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan I Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama. 2010

Tjip Ismail, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pengampunan Pajak Dalam Kerangka Kemajuan Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2006

2. Jurnal

Hanggoro Pamungkas. "Penyelesaian Sengketa Pajak." *Binus Bussiness Review*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2011)

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

4. Sumber Lain

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. "Apa Itu Amnesti Pajak?" Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.25 WIB, <http://www.pajak.go.id/amnestipajak#lingkup>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, "Kemana Mengajukan Amnesti Pajak?" Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.32 WIB, <http://www.pajak.go.id/amnestipajak#lingkup>

Direktorat Jenderal Pajak, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak." Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.45 WIB, <http://wikidpr.org/uploads/ruu/56a7d8530d00db504b0000b0/surpres-na-ta-ruu-pengampunan-pajak-15022016.pdf>

Omni Tax Consultant, "Fakta-Fakta Pengampunan Pajak Periode Pertama." Diakses 14 Januari 2017 Pukul Pukul 19.52 WIB, <https://pengampunanpajak.com/2016/10/18/fakta-fakta-pengampunan-pajak-periode-pertama/>

Pelayanan Pajak, "Sunset Policy." Diakses 14 Januari 2017 Pukul 20.15 WIB, <http://pelayanan-pajak.blogspot.co.id/2008/08/sunset-policy.html>.